

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang. Pasal 2 ditentukan bahwasetiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi, dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). PBB melalui Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948, telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia ke II dan banyaknya negara- negara di Asia dan Afrika merdeka serta bergabung dalam *United Nation* (UN), yang tujuan awalnya adalah untuk membuat wadah kerjasama internasional setelah kehancuran yang ditimbulkan dalam perang dunia.

Dalam DUHAM terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama salah satunya terdapat dalam Pasal 18 ditentukan bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri (<http://fanziprasetia.blog.com/2011/03/18/hak-asasi-manusia-pasal/diakses> tanggal 8 Agustus 2014). Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama yang terdiri atas: hak untuk beragama, hak untuk berganti agama, hak untuk mengamalkan agama dengan cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat pribadi.

Alinea III pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut memperlihatkan negara untuk mengatur agama, walaupun bukan merupakan negara agama. Kedudukan negara untuk mengatur agama di Indonesia dapat dimaknai sebagai wewenang negara untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa agama. Wewenang untuk mencegah konflik tersebut dilakukan tanpa menggunakan cara pembatasan terhadap ruang gerak umat agama tertentu bilamana keberadaan pemeluk agama tersebut berpotensi mengakibatkan konflik dengan umat lainnya.

Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan kebebasan beragama masih diperkuat lagi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (http://bambud_fisip.web.unair.ac.id diakses tanggal 8 Agustus 2014). Negara yang didalamnya terdapat Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perlindungan hak-hak, kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya, namun berbagai konflik sering terjadi di negara ini, salah satunya adalah konflik kebebasan beragama.

Pengertian Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang yang dikenal dengan istilah konflik antaragama, tetapi sering terjadi konflik antara umat dalam satu agama atau konflik intra agama. Munculnya berbagai kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antara lain: Pertama, pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Kedua, fanatisme agama yang sempit. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda. Ketiga adalah adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama konflik dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan diskomunikasi (salah persepsi/tanggapan).

Contoh konflik kebebasan beragama :

1. pembakaran rumah dan penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang, Madura, Agustus 2012.
2. Pemkot Malang mengeluarkan surat penghentian kegiatan ibadah Gereja Diaspora di kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Malang

No.452.2/1882/35.73.123/2009 tertanggal 30 Desember 2009 (Ahmad Subakir dkk, 2010:12).

3. Penyerangan yang mengakibatkan tewasnya tiga penganut Ahmadiyah di CikeusikPandeglang, Februari 2011, dan masih banyak kejadian konflik kebebasan beragama lainnya.

Negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan (seharusnya) memberikan ancaman sanksi pidana yang keras bagi setiap orang yang tidak menghormati kebebasan tersebut (<http://www.academia.edu/3643134/> diakses tanggal 19 Oktober 2013).

Agama yang baik secara keseluruhan dalam ajarannya sering kali oleh kelompok-kelompok tertentu (garis keras/radikal) dipahami dalam arti sempit sehingga tindakan dari kelompok ini menjadi sangat merugikan bagi sesama manusia dan agama yang lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik antar agama, pemerintah mengupayakan dialog antar agama sejak tahun 1967 yang kemudian di kenal sebagai Musyawarah Antar Agama. Upaya ini dinilai tidak berhasil, karena tidak dicapai kesepakatan bersama berkenaan dengan prinsip-prinsip penyebaran agama (Al-Khanif, 2010:68). Sementara dalam dunia dialog antar agama yang pemerintah sediakan, ketakutan sering kali menjadi penghalang yang sulit diatasi. Ketakutan bisa muncul oleh karena berbagai macam faktor, seperti kekurangan akan pengetahuan dan penghayatan agamanya sendiri, pengetahuan dan pemahaman yang kurang

memadai akan agama orang lain, pemahaman yang keliru tentang makna dari istilah-istilah teologis tertentu. Dalam konteks Indonesia, pengaruh agama tidak saja ada dalam kehidupan sosial masyarakat melainkan juga didalam produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Seringkali pengaruh agama di dalam masyarakat menjadi sebab terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama berupa kekerasan dan ancaman terhadap kelompok-kelompok tertentu. Pendirian tempat ibadah, ritual agama, syiar agama dan beberapa manifestasi keagamaan lainnya sering menjadi sebab 'rasa curiga' antara pemeluk agama yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik antar agama sehingga, penegakkan hukum untuk melindungi perbedaan ini masih belum maksimal. Padahal peran agama dalam membentuk pola pikir masyarakat tentang kebenaran masih sangat kuat (Al-Khanif, 2010:70). Menjadi pemeluk agama minoritas, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dihargai. Mayoritas bukan berarti berkuasa untuk menindas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa terjadi konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Batasan Masalah dan Konsep

1. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian tesis ini dibatasi dalam hal Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kebijakan Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk dapat menyelesaikan konflik agama, sehingga dapat meminimalisir tindakan semena-mena dari kelompok-kelompok radikal dalam pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung-jawab, fanatisme yang berlebihan, adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Permasalahan kedua dari penelitian ini mengangkat mengapa terjadi konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk memeluk/menganut agama yang diakui dalam Negara Republik Indonesia. Pengaruh-pengaruh fanatisme yang berlebih, pemahaman yang sempit, kekerasan dan ancaman terhadap kelompok-kelompok tertentu, pelecehan/penodaan dalam agama dimasyarakat menjadi sebab terjadinya pelanggaran hak kebebasan

beragamasementara negara menjaminnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan Hak Asasi Manusia.

2. Batasan Konsep

Pembatasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan

Arief (2001:33) menyebutkan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) juga dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pemerintah Indonesia

Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2013:12). Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat pada Bab1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal itu dapat dipahami bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

c. Penyelesaian Konflik

Konflik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, (<http://kbbi.web.id>, diakses

tanggal 11 September 2014). Penyelesaian konflik dapat di tempuh melalui jalur hukum yakni, secara litigasi dan non litigasi.

d. Kebebasan Beragama

Kebebasan Beragama merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk dapat melaksanakan kepercayaan dan perbuatan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

e. Prinsip-prinsip

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar, (<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 2 febuari 2016).

f. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa, seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjungtinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah Kebijakan Pemerintah Indonesia Kabupaten dalam Penyelesaian Konflik atas Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis memiliki kesamaan tema namun berbeda rumusan masalah, berikut tiga contoh karya tulis berupa tesis yang digunakan sebagai pembeda :

1. Frans Sayogie, Nomor Mahasiswa 1006736766, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. Judul Tesis **Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia Universal.**

a. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah ruang lingkup hak kebebasan beragama dalam Islam dan hak asasi manusia universal?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama?

b. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengkaji dan menganalisis hak kebebasan beragama dalam Islam dan hak asasi manusia universal,
- 2) Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama.

c. Hasil Penelitian ini adalah :

- 1) bahwa Periodisasi Madinah ini juga memperhatikan hubungan pengakuan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak-hak politik, kewargaan yang ditekankan pada persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Dalam praktiknya di beberapa negara mayoritas Muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah itu sendiri. Dikarenakan, negara-negara tersebut memformalisasi penerapan syariah dan merumuskannya dalam kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan atau dari kehidupan publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan. Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Kairo masih menimbulkan problematika dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dalam negara-negara Islam. Deklarasi Kairo memberikan legitimasi kepada negara-negara mayoritas muslim Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama.
- 2) Bahwa doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan

dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis sebagai landasan hukum dan politis yang utama dari hak kebebasan beragama pada saat ini yang didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal. Setiap negara diharapkan meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia dan bekerja sama menegakkan hak asasi manusia, khususnya dalam kebebasan beragama.

Berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Frans Sayogie, penelitian ini difokuskan pada Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia dengan permasalahan Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia, mengapa terjadi konflik dalam kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian yang dilakukan Frans Sayogie berfokus pada ruang lingkup hak kebebasan beragama dalam Islam dan hak asasi manusia universal, bentuk perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama.

2. Abdillah Halim, Nomor Mahasiswa 07.234.418, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Magister Studi Islam pada Program Studi Hukum Islam, Yogyakarta, 2010. Judul Tesis **Telaah Politik Hukum Dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.**

a. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Konfigurasi politik seperti apa yang terjadi di balik penerbitan dan pelestarian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965?
- 2) Seperti apa karakter hukum Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia?

b. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengungkap pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter hukum Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965.
- 2) Mengungkap pengaruh karakter hukum Undang-Undang tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

c. Hasil Penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 dilahirkan oleh sebuah rezim otoriter dan oleh karena itu karakter hukumnya bersifat represif. Pengawasan Negara terhadap agama dan kepercayaan penduduk pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era-era setelahnya merupakan kelanjutan dan pereproduksi dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat dan kepercayaan lokal dalam rangka menundukkan masyarakat dan mengamankan kepentingan kekuasaan rezim.
- 2) Karena karakter hukumnya yang represif itulah maka keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bersifat kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Abdillah Halim, penelitian yang ini difokuskan pada Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia dengan permasalahan Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia, mengapa terjadi konflik dalam kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah di jamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian yang dilakukan Abdillah Halim berfokus pada Konfigurasi politik seperti apa yang terjadi di balik penerbitan dan pelestarian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Seperti apa karakter hukum Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

3. Iman Pasu Purba, Nomor Mahasiswa : 107005024, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. Judul Tesis **Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Republik Indonesia.**

a. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah secara normatif perlindungan kebebasan beragama yang dimuat didalam konstitusi RI sudah cukup menjamin kebebasan beragama?
- 2) Bagaimana penjabaran atas konstitusi RI terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia?

3) Bagaimana perlindungan kebebasan beragama yang diberikan oleh pemerintah terhadap kasus-kasus kebebasan beragama?

b. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui secara normatif Konstitusi RI sudah cukup menjamin perlindungan terhadap jaminan kebebasan beragama di Indonesia atau sebaliknya.
- 2) Untuk mengetahui penjabaran dari Konstitusi RI terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan kebebasan beragama yang diberikan pemerintah terhadap kasus-kasus kebebasan beragama di Indonesia.

c. Hasil Penelitian ini adalah:

- 1) Konsitusi RI Pasca Amandemen merupakan konstitusi yang paling lengkap yang mengatur perihal jaminan atas kebebasan beragama jika dibandingkan dengan konsitusi sebelumnya (UUD 1945, Konsitusi RIS 1949, UUDS 1950). Hal yang mengatur perihal kebebasan beragama didalamnya sudah termaktub dalam nilai-nilai Pancasila Bahkan dari keseluruhan pasal yang mengatur kebebasan beragama, hampir memuat seluruh yang ada di kovenan internasional. Tetapi konsitusi masih membutuhkan penyempurnaan didalam memuat jaminan kebebasan beragama.
- 2) Penjabaran konsitusi RI sebenarnya ditemukan sinkronisasi satu sama lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri dari isi beberapa aturan yang

merupakan turunan menimbulkan multitafsir yang akhirnya memberi kesan bahwa aturan tersebut inkonstitusional. Demikian juga belum ada regulasi khusus yang memuat perihal batasan pengertian agama dan aliran kepercayaan, dan kategori hal apa saja yang dapat dinyatakan sebagai agama dan kepercayaan. Selain itu tidak ada pernyataan khusus apakah berdirinya agama baru atau aliran kepercayaan baru diperkenankan atau tidak. Secara yuridis hal-hal tersebut sangat perlu diatur, namun konstitusi belum memuatnya.

- 3) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan beragama untuk menyikapi kemajemukan agama. Negara tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap agama-agama yang hidup di Indonesia. Didalam hal kebebasan beragama, pemerintah melakukan dua tindakan yakni, tindakan preventif dan represif. Dari penegak hukum dalam hal ini pemerintah, dalam berbagai kasus sebenarnya cukup berhasil didalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang mandat konsitusi. Kasus GKI Yasmin, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat sedang mengadakan komunikasi dengan pemeritahan kota Bogor karena sulit mengaplikasikan keputusan pengadilan di lapangan. Dari aspek sosiologis keputusan tersebut tidak diterima masyarakat. Pemerintah Pusat juga hendaknya memberikan penjelasan kepada GKI Yasmin tentang alasan mengapa peraturan bersama tentang pendirian rumah ibadah tidak dapat diterapkan.

Berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Iman Pasu Purba, penelitian ini difokuskan pada Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia dengan permasalahan Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia, mengapa terjadi konflik dalam kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah di jamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian yang dilakukan Iman Pasu Purba berfokus pada Apakah secara normatif perlindungan kebebasan beragama yang dimuat didalam konstitusi RI sudah cukup menjamin kebebasan beragama. Penjabaran atas konstitusi RI terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Perlindungan kebebasan beragama yang diberikan oleh pemerintah terhadap kasus-kasus kebebasan beragama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus ilmu hukum ketatanegaraan mengenai kebebasan beragama yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga kebijakan lebih jelas dan masyarakat luas dapat paham dan menjalankan dengan sebaik-baiknya.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pemerintah indonesia dalam menyelesaikan konflik kebebasan beragama telah memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehingga masyarakat dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pemerintah indonesia terhadap penyelesaian konflik kebebasan beragama telah berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik kebebasan beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia.
2. Mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian penjelasan tentang penjelasan Kebijakan, Pemerintah Indonesia, Penyelesaian Konflik, Kebebasan Beragama dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, serta Landasan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan sebagai tahapan, langkah, dan cara dalam melakukan penelitian. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan yang

digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB I : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang uraian penjelasan mengenai analisis tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia dan mengapa terjadi konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu merupakan jawaban dari permasalahan yang ditulis yakni kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia dan sebab terjadi konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA